



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU  
NOMOR 285 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)  
DI TINGKAT KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Penggunaan Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 118/PL.01.6-BA/1771/4/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 119/PL.01.6-BA/1771/4/2024 tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 284 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TINGKAT KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan dengan penggunaan jumlah surat suara sama dengan Jumlah DPT ditambah 2 % (dua persen) suara cadangan;
- KEDUA : Bahwa jumlah surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) termasuk surat suara cadangan di TPS sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 18 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU  
NOMOR 285 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI  
TINGKAT KOTA BENGKULU PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JUMLAH PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)  
TERMASUK SURAT SUARA CADANGAN DI TPS  
TINGKAT KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. TPS 6 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar  
Dengan penggunaan jumlah surat suara sama dengan Jumlah DPT ditambah 2 % (dua persen) suara cadangan yaitu 270 (dua ratus tujuh puluh) Pemilih + 6 (enam) surat suara cadangan sama dengan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) Surat Suara, dengan rincian pemilihan :
  - a. Sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR RI; dan
  - c. Sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) Surat Suara untuk Pemilu anggota DPD RI;
2. TPS 4 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka  
Dengan penggunaan jumlah surat suara sama dengan Jumlah DPT ditambah 2 % (dua persen) suara cadangan yaitu 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) Pemilih + 6 (enam) surat suara cadangan sama dengan 284 (dua ratus delapan puluh empat) Surat Suara, dengan rincian pemilihan :
  - a. Sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR RI;
  - c. Sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Surat Suara untuk Pemilu anggota DPD RI;
  - d. Sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 1;
  - e. Sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 2;

3. TPS 16 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka  
Dengan penggunaan jumlah surat suara sama dengan Jumlah DPT ditambah 2 % (dua persen) suara cadangan yaitu 267 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Pemilih + 6 (enam) surat suara cadangan sama dengan 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) Surat Suara, dengan rincian pemilihan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 18 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

